



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Setiawan als Ciwok Bin Dayat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /16 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sirahcai Rt 002 RW 002 Desa Cisempur  
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Iwan Setiawan als Ciwok Bin Dayat telah ditangkap Penyidik tanggal 1 Juli 2022

Terdakwa Iwan Setiawan als Ciwok Bin Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN Als CIWOK Bin DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 368 ayat (1), ayat (2) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN Als CIWOK Bin DAYAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warnabirumetalik.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam abu , plat nomor terpasang D-6154-VDO, Nomor Rangka : JM31E1024889, Nomor Mesin : MH1JM3112HK015384, berikut kunci kontak.

- 1 (satu) pasang sepatu merek Airwalk warna Biru.

- 1 (satu) buah Celana pendekWarna Hitam merek HEASTER.

- 1 (satu) buah jake tkulit warna Hitam.

- 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung galaxy J6 Plus warna grey dengan Nomor Imei 1 : 359991/09/112289/2 dan Nomor Imei 2 : 359992/09/112289/0.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TAUFIK ROHIMAT Als OPIK Bin (Alm) AMAT.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN Als CIWOK Bin DAYAT bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis 30 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di jalan depan pabrik cocacola yang beralamat di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt 001 Rw 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT (dalam penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Terdakwa meminta Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dumtruk terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa turun dari



sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT sedangkan Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mobil dumtruk dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberi Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) karena masih kurang Terdakwa meminta tambah lagi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tetap masih kurang Terdakwa meminta tambahan lagi sambil berkata "NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU" yang artinya "MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI" dan oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberinya lagi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), melihat ada handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik di kursi sebelah kiri Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT kemudian Terdakwa meminta untuk diserahkan sambil berkata "OM KADIEUKEN ETA HP" dan dijawab oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan golok dari pinggang kirinya sambil berkata "TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" yang berarti ("JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN") karena merasa ketakutan akhirnya handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa kembali ke Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT yang menunggunya diatas sepeda motor dan pergi sambil membawa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN Als CIWOK Bin DAYAT bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT (dalam penuntutan terpisah) pada hari kamis 30 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di jalan depan pabrik cocacola yang



beralamat di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt 001 Rw 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT (dalam penunutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Terdakwa meminta Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dumtruk terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT sedangkan Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mobil dumtruk dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberi Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) karena masih kurang Terdakwa meminta tambah lagi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tetap masih kurang Terdakwa meminta tambahan lagi sambil berkata “NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU” yang artinya “MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI” dan oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberinya lagi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), melihat ada handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik di kursi sebelah kiri Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT kemudian Terdakwa meminta untuk diserahkan sambil berkata “OM KADIEUKEN ETA HP” dan dijawab oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT ”NGEUNAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAE, DUIT TERUS HP” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan golok dari pinggang kirinya sambil berkata “TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN” yang berarti (“JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN”) karena merasa ketakutan akhirnya handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa kembali ke Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT yang menunggunya diatas sepeda motor dan pergi sambil membawa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Machmud Bin Abas Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Sumedang;
  - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
  - Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dan uang sejumlah Rp50.000,00;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey tersebut adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib depan pabrik Cocacila tepatnya di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelakunya ;
  - Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan secara elektronik di persidangan hari ini ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada dua orang pelaku, yang mengambil handphone saksi dan meminta uang adalah terdakwa yang kopyah putih, yang kemudian saksi ketahui bernama Iwan Setiawan;
- Bahwa kejadiannya berawal, ketika saksi sedang berada di dalam mobil seseorang mengetuk pintu yang sekarang diketahui oleh terdakwa IWAN lalu saudara IWAN meminta uang kepada saksi untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi diberi Rp. 10.000.-, kemudian dikarenakan kurang saksi memberikan lagi sebesar Rp. 10.000.-, kemudian terdakwa IWAN memaksa meminta uang menjadi Rp. 50.000.-, lalu oleh saksi ditambah lagi Rp. 30.000.- menjadi total semuanya Rp. 50.000.- setelah memberikan uang tersebut terdakwa IWAN melihat handphone saksi yang disimpan di jok samping, lalu terdakwa IWAN berkata " KADIEUKEUN HP NA" (kesinikan hp nya) lalu saksi berkata "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" (enak saja, uang terus handphone) lalu terdakwa IWAN mengeluarkan senjata tajam berupa golok dan berkata "TONG NGAGOROWOK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" (jangan teriak, kalau teriak ini golok ditebaskan) lalu setelah itu saksi memberikan handphone tersebut kepada terdakwa IWAN dikarenakan saksi merasa takut dan pasrah, setelah itu terdakwa IWAN pergi menggunakan sepeda motor dengan cara di bonceng oleh saudara OPIK;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut para terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam abu dan memakai jaket hitam;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa terlihat mabuk;
- Bahwa pada saat terdakwa Iwan melakukan pencurian tersebut, saudara OPIK menunggu / berperan sebagai orang yang mengawasi situasi setempat diatas motor yang dikendarainya;
- Bahwa dalam kejadian ini saksi tidak mengalami luka namun saksi merasa syok dan ketakutan;
- Bahwa terdakwa IWAN SETIAWAN melakukan pengancaman terlebih dahulu kepada saksi pada saat meminta handphone milik saksi dengan cara mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan / dikeluarkan dari dalam celana sebelah kanan lalu diperlihatkan kepada saksi dan langsung berkata "TONG NGAGOROWOK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" (jangan teriak, kalau teriak golok ini ditebaskan) sehingga saksi merasa takut dan menyerahkan handphone tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru kali ini diperas dan diancam sebelumnya oleh para terdakwa ;
  - Bahwa kerugian yang saksi derita akibat kejadian ini yakni handphone saksi kurang lebih Rp.2.500.000,00 dan uang Rp50.000,00;
  - Bahwa handphone tersebut diamankan di Polsek Pamulihan;
  - Bahwa saksi waktu itu naik mobil perusahaan, lagi istirahat, mesin mobil saja belum mati, lalu terdakwa Iwan mendatangi saksi ;
  - Bahwa saksi membenarkan untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dengan nomor IMEI 1 : 359991/09/112289/2 dan nomor IMEI 2 : 359992/09/112289/0 adalah milik saya, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam abu, plat nomor terpasang D-6154-VDO, berikut kunci kontak, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk HEASTER dan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam adalah yang digunakan oleh para terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menodongkan golok ke kepala saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Meti Rochaeti Binti Almarhumah Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Sumedang;
  - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
  - Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dan uang sejumlah Rp50.000,00;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey tersebut adalah milik suami saksi ;
  - Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib depan pabrik Cocacila tepatnya di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut karena bukan saksi yang mengalami langsung;
  - Bahwa kejadian awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) terhadap suami saksi, namun setelah saksi datang ke Polsek Pamulihan bersama





sama dengan suami saksi dan anak kandung saksi dan setelah saksi datang di Polsek Pamulihan dan diperlihatkan 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama dengan apa yang diceritakan oleh suami saya, pada saat itu saksi mengetahui orang tersebut bernama saudara IWAN dan saudara OPIK;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari suami saksi pada saat suami saksi pulang kerumah dan menceritakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut kepada saya dan anak kandung saya, bahwa pada saat itu terdakwa IWAN melakukan tindak pencurian dengan kekerasan (curas) bersama-sama dengan terdakwa OPIK, dengan cara awalnya Ketika suami saksi sedang beristirahat dan berada di dalam Mobil Dump truck yang di kendarai oleh suami saksi ada seseorang yang mengetuk pintu yang sekarang diketahui bahwa seseorang tersebut bernama terdakwa IWAN lalu meminta uang kepada suami saksi ;

- Bahwa terdakwa tidak bilang berapa awalnya, lalu suami saksi memberi uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa IWAN meminta lagi kepada suami saksi dikarenakan pada saat itu terdakwa IWAN merasa kurang lalu suami saksi memberi kembali sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IWAN memaksa Kembali meminta tambahan dikarenakan merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh suami saksi lalu suami saksi memberi kembali uang Rp. 30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan menjadi Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam kejadian ini suami saksi tidak mengalami luka namun suami saksi mengatakan merasa syok dan ketakutan;

- Bahwa terdakwa IWAN SETIAWAN melakukan pengancaman terlebih dahulu kepada suami saksi pada saat meminta handphone miliknya dengan cara mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan / dikeluarkan dari dalam celana sebelah kanan lalu diperlihatkan kepada suami saksi dan langsung berkata "TONG NGAGOROWOK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" (jangan teriak, kalau teriak golok ini ditebaskan);

- Bahwa setelah suami saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa IWAN, terdakwa IWAN meminta handphone yang semula berada di jok samping lalu ia berkata "KADIEUKEUN HP NA" lalu suami saksi berkata "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" (enak saja, uang gterus hp) lalu terdakwa IWAN mengeluarkan senjata tajam berupa sebilah golok sambil berkata "TONG NGAGOROWOK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" (jangan teriak, kalau teriak ini golok ditebaskan) lalu setelah itu



handphone yang semula berada di jok samping suami saksi, di serahkan kepada terdakwa IWAN dikarenakan pada saat itu suami saksi merasa takut dan pasrah / syok, kemudian setelah terdakwa IWAN mengambil uang berikut handphone milik suami saya lalu terdakwa IWAN pergi menggunakan sepeda motor dengan dibonceng oleh orang yang sekarang diketahui bernama saudara OPIK;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari itu juga, saat suami saksi pulang ke rumah lalu menceritakan suami saksi jadi korban pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa saksi belum sempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena para terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa saat di rumah, saksi bilang pada anak saksi coba menelpon handphone yang dicuri tersebut, dan ternyata nyambung, yang mengangkat telpon ternyata dari Polsek Pamulihan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dengan nomor IMEI 1 : 359991/09/112289/2 dan nomor IMEI 2 : 359992/09/112289/0, adalah handphone milik suami saksi yang dicuri, selainnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi yaitu harga handphone Rp2.500.000,00 dan uang Rp50.000,00; ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Taufik Rohimat Als Opik Bin Alm Amat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Sumedang;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa yang melakukan pemerasan ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pemerasan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib depan pabrik Cocacila tepatnya di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras pada waktu melakukan pemerasan ;

- Bahwa sopir truck yang telah menjadi korban pemerasan Saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa yang meminta uang Rp.50.000,00 dan diminta juga HP merek samsung J6 Plus berwarna Biru kepada sopir truck ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta golok kepada Saksi ;
- Bahwa saksi melihat supir tersebut memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kemudian pengendara tersebut memberikan uang kembali sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan juga saksi melihat sopir memberikan Handphone kepada Terdakwa.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT pada hari Kamis 30 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib di depan sebuah pabrik Cocacola tepatnya di Jalan Raya Bandung-Garut Km 26 Dsn Panghegar Rt 001 Rw 001 Ds Cihanjuang Kec Cimanggung Kab Sumedang;
- Bahwa uang hasil rampasan terdakwa habis beli minuman;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa membenarkan untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy J6 warna grey dengan nomor IMEI 1 : 359991/09/112289/2 dan nomor IMEI 2 : 359992/09/112289/0, adalah handphone milik korban, selainnya yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam abu, plat nomor terpasang D-6154-VDO, Noka : MH1JM3112HK015384 Nosin : JM31E1024889 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk warna biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk HEASTER;
  - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru bertuliskan ROSEMARY;
  - 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan POLO;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk DIADORA warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk GET IT;
  - Adalah milik terdakwa dan Sdr Taufik Rahmat;
- Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa menghampiri sebuah dumptruck yang terparkir di pinggir jalan depan PT Cocacola Ketika terdakwa menghampiri ada seorang supir yang terdakwa tidak kenali dan langsung meminta uang untuk tambahan membeli minuman beralkohol sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta tambah lagi uang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa meminta lagi tambahan dikarenakan merasa kurang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setelah diberikan uang tersebut terdakwa melihat ada handphone di kursi sebelah kiri dari seseorang yang tidak dikenali tersebut dan terdakwa meminta handphone tersebut untuk diserahkan sambil berkata "OM KADIEUKEN ETA HP" lalu supir dump truck yang tidak dikenali tersebut berkata "EWEH DEUI A LAH" kemudian terdakwa berkata "BAE LAH KADIEUKEUN" setelah handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu pergi bersama terdakwa TAUFIK ROHIMAT menggunakan sepeda motor merek scoopy;

- Bahwa golok yang semula di gunakan untuk melakukan tindak pemerasan pada saat itu hilang pada saat terdakwa bersama Sdr TAUFIK ROHIMAT Bin (Alm) AMAT terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr TAUFIK ROHIMAT Bin (Alm) AMAT;
- Bahwa ciri golok yang digunakan terdakwa untuk menodong yaitu gagang berwarna Coklat tanpa motif berukuran kurang lebih 30 cm tidak menggunakan sangkar golok;
- Bahwa golok tersebut milik Sdr TAUFIK ROHIMAT yang dibawa dari rumah, dan pada saat sampai di depan PT CocaCola tersebut terdakwa ambil dari Sdr TAUFIK ROHIMAT dan di gunakan untuk melakukan pemerasan terhadap seorang supir dumtruk yang tidak dikenali tersebut;
- Bahwa bentuk kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu meminta uang kepada terhadap saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT tersebut dengan cara awalnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT tersebut, lalu pada saat terdakwa meminta handphone milik saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT terdakwa menarik senjata tajam berupa golok yang semula di simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa sambil berkata "TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" yang berarti ("JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN");
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, awalnya terdakwa meminta tambahan untuk membeli minuman beralkohol kepada saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT dan pada saat itu saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) karena merasa kurang terdakwa minta kembali dan saksi korban ACHMAD

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT memberikan uang kembali sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa meminta kembali untuk tambahan karena merasa kurang dan sambil berkata "NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU" yang mempunyai arti ("MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI") kemudian saksi korban ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT tersebut memberikan uang kembali sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa berperan melakukan pemerasan sejumlah uang dan handphone kepada supir truk tersebut, dan dengan cara terdakwa melakukan pengancaman pada saat terdakwa meminta handphone, sedangkan Sdr TAUFIK ROHIMAT Alias OPIK Bin (Alm) AMAT berperan atau melakukan pengawasan di atas sepeda motor disekitaran tempat tersebut dan berjaga-jaga sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor yang di diparkir di sebelah kanan atau dekat pintu truk sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 2 meter bilamana ada warga atau supir truck tersebut berteriak bisa bergegas melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warnabirumetalik.
2. 1 (satu) unit kendaraan sepedamotor merek Honda scoopy warna hitam abu , plat nomor terpasang D-6154-VDO, Nomor Rangka : JM31E1024889, Nomor Mesin : MH1JM3112HK015384, berikut kunci kontak.
3. 1 (satu) pasang sepatumerek Airwalk warnaBiru.
4. 1 (satu) buahCelanapendekWarnaHitammerek HEASTER.
5. 1 (satu) buahjaketkulitwarnaHitam.
6. 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung galaxy J6 Plus warna grey dengan Nomor Imei 1 : 359991/09/112289/2 dan Nomor Imei 2 : 359992/09/112289/0.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT (dalam penunutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor





Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Terdakwa meminta Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dump truck terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT sedangkan Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mobil dump truck dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberi Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) karena masih kurang Terdakwa meminta tambah lagi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tetap masih kurang Terdakwa meminta tambahan lagi sambil berkata “NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU” yang artinya “MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI” dan oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberinya lagi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), melihat ada handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik di kursi sebelah kiri Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT kemudian Terdakwa meminta untuk diserahkan sambil berkata “OM KADIEUKEN ETA HP” dan dijawab oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT “NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan golok dari pinggang kirinya sambil berkata “TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN” yang berarti (“JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN”) karena merasa ketakutan akhirnya handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa kembali ke Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT yang menunggunya diatas sepeda motor dan pergi sambil membawa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT mengalami kerugian yakni kehilangan handphone kurang lebih Rp.2.500.000,00 dan uang Rp50.000,00 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi TAUFIK ROHIMAT pada saat itu sedang mabuk;
- Bterdakwa berperan melakukan pemerasan sejumlah uang dan handphone kepada supir truk tersebut, dan dengan cara terdakwa melakukan pengancaman pada saat terdakwa meminta handphone, sedangkan saksi TAUFIK ROHIMAT Alias OPIK Bin (Alm) AMAT berperan atau melakukan pengawasan di atas sepeda motor disekitaran tempat tersebut dan berjaga-jaga sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor yang di diparkir di sebelah kanan atau dekat pintu truk sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 2 meter bilamana ada warga atau supir truck tersebut berteriak bisa bergegas melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan di jalan umum ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang



dihadapkan yang bernama Iwan Setiawan Als Ciwok Bin Dayat dengan identitas selengkapnyanya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan di jalan umum”**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini untuk menentukan adanya suatu perbuatan harus terdapat tindakan memaksa yang ditujukan kepada orang tertentu yang mana tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang atau menghapus piutang sehingga unsur kesalahannya adalah menguntungkan diri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Terdakwa meminta Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dump truck terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT sedangkan Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mobil dump truck dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras lalu oleh saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberi Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) karena masih kurang Terdakwa meminta tambah lagi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena tetap masih kurang Terdakwa meminta tambahan lagi sambil berkata “NGAHINAKEN MAENYA NGAN SAKIEU” yang artinya “MENGHINA KAMU MASA CUMAN SEGINI” dan oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diberinya lagi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), melihat ada handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik



di kursi sebelah kiri Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT kemudian Terdakwa meminta untuk diserahkan sambil berkata "OM KADIEUKEN ETA HP" dan dijawab oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT "NGEUNAH WAE, DUIT TERUS HP" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan golok dari pinggang kirinya sambil berkata "TONG NGAGOROW OK, MUN NGAGOROWOK IEU BEDOG DIKADEKEN" yang berarti ("JANGAN BERTERIAK OK, KALO BERTERIAK INI GOLOK DIBACOKIN") karena merasa ketakutan akhirnya handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik oleh Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa kembali ke Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT yang menunggunya diatas sepeda motor dan pergi sambil membawa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik Saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT mengalami kerugian yakni kehilangan handphone kurang lebih Rp.2.500.000,00 dan uang Rp50.000,00 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi TAUFIK ROHIMAT pada saat itu sedang mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa dan saksi Taufik Rohimat ingin membeli minuman keras namun tidak memiliki uang sehingga ingin meminta uang dari para sopir truck kemudian terdakwa dan saksi Taufik Rohimat melihat dump truck yang sedang berhenti/parkir di jalan lalu terdakwa meminta golok dari saksi Taufik Rohimat kemudian terdakwa mendekati saksi Achmad Machmud yang sedang berada di dalam mobil dump truck yang sedang terparkir kemudian terdakwa meminta uang kemudian di berikan awalnya sebesar Rp.10.000,- namun terdakwa mengatakan kurang lalu di berikan kembali uang sebesar Rp.10.000 namun terdakwa menyatakan masih kurang lalu diserahkan uang sebesar Rp.30.000 kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik saksi Achmad Machmud kemudian terdakwa meminta kepada saksi Achmad Machmud untuk menyerahkannya namun saksi Achmad Machmud tidak mau menyerahkannya oleh karena saksi Achmad Machmud tidak mau menyerahkannya lalu terdakwa mengambil golok yang telah di persiapkannya kemudian golok tersebut di arahkan ke saksi Achmad Machmud sambil mengancam kalau teriak akan di sembelih lehernya dan oleh karena saksi Achmad Machmud merasa ketakutan lalu saksi Achmad Machmud menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa meninggalkan saksi Achmad Machmud kemudian terdakwa pergi bersama dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



saksi Taufik Rohimat menaiki sepeda motor hal ini menunjukkan adanya suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum yakni memaksa dari terdakwa kepada saksi Achmad Machmud yang disertai ancaman untuk menyerahkan suatu benda miliknya kepada terdakwa dan oleh karena takut maka saksi Achmad Machmud menyerahkannya sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Achmad Machmud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT (dalam penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam abu plat nomor terpasang D-6154-VDO melewati depan pabrik coca cola di Jalan Raya Bandung – Garut KM 26 di Dusun Panghegar Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Terdakwa meminta Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT untuk memberhentikan sepeda motor disamping mobil dump truck terparkir yang didalamnya ada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta golok yang dibawa oleh Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT sedangkan Saksi TAUFIK ROHIMAT Als. OPIK Bin AMAT menunggunya diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mobil dump truck dan langsung menaiki tangga truk kemudian mengetuk kaca bagian samping kiri dumtruk yang selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT untuk menambah membeli minuman keras dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warna biru metalik milik saksi ACHMAD MACHMUD Bin ABAS HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan melakukan pemerasan sejumlah uang dan handphone kepada supir truk tersebut, dan dengan cara terdakwa melakukan pengancaman pada saat terdakwa meminta handphone, sedangkan saksi TAUFIK ROHIMAT Alias OPIK Bin (Alm) AMAT berperan atau melakukan pengawasan di atas sepeda motor disekitaran tempat tersebut dan berjaga-jaga sambil duduk di atas kendaraan sepeda motor yang di diparkir di sebelah kanan atau dekat pintu truk sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 2 meter bilamana ada warga atau supir truck tersebut berteriak bisa bergegas melarikan diri ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Taufik Rohimat didalam melakukan perbuatannya dimana terdakwa berperan yang meminta uang dan handphone sedangkan saksi Taufik Rohimat yang bertugas menjaga keadaan di sekitar maka dapat dikatakan turut serta melakukan perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warnabirumetalik.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam abu , plat nomor terpasang D-6154-VDO, Nomor Rangka : JM31E1024889, Nomor Mesin : MH1JM3112HK015384, berikut kunci kontak.
- 1 (satu) pasang sepatumerek Airwalk warnaBiru.
- 1 (satu) buahCelanapendekWarnaHitammerek HEASTER.
- 1 (satu) buahjaketkulitwarnaHitam.
- 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung galaxy J6 Plus warna grey dengan Nomor Imei 1 : 359991/09/112289/2 dan Nomor Imei 2 : 359992/09/112289/0.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama TAUFIK ROHIMAT Als OPIK Bin (Alm) AMAT maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TAUFIK ROHIMAT Als OPIK Bin (Alm) AMAT ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Achmad Machmud ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Setiawan Als Ciwok Bin Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy J6 + warnabirumetalik.
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam abu , plat nomor terpasang D-6154-VDO, Nomor

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : JM31E1024889, Nomor Mesin : MH1JM3112HK015384,  
berikut kunci kontak.

- 1 (satu) pasang sepatumerek Airwalk warnaBiru.
- 1 (satu) buahCelanapendekWarnaHitammerek  
HEASTER.
- 1 (satu) buahjaketkulitwarnaHitam.
- 1 (satu) buah dus handphone merek Samsung galaxy  
J6 Plus warna grey dengan Nomor Imei 1 : 359991/09/112289/2 dan  
Nomor Imei 2 :359992/09/112289/0.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
atas nama TAUFIK ROHIMAT Als OPIK Bin (Alm) AMAT ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,-**  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh  
kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,  
Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22